



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Indragiri No. 7 Telp. (0769) 341136 Fax. (0769) 341136 Pematang Reba

Pematang Reba, 26 Maret 2019

Nomor : 421/Disdikbud-Dikdas/III/2019/466

Lampiran : 1 (satu) berkas

H a l : *Rekomendasi*

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Indragiri Hulu

Di -

Tempat

Dengan Hormat,

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, membaca, memperhatikan dan menindaklanjuti berkas permohonan yang diajukan oleh :

Nama Yayasan : EKA TJIPTA FOUNDATION (ETF)

Alamat Sekretariat : PT. Mega Nusa Inti Sawit, Desa Bandar Padang
Kec. Seberida - Kab. Indragiri Hulu

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan peninjauan langsung ke Satuan Pendidikan tersebut di atas oleh Tim Verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan ini merekomendasikan pemberian Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SD Swasta Eka Tjipta Indrasakti

Tanggal Pendirian : Tahun 2012

Alamat : Perum PT. MNIS, Bandar Padang - Seberida
Kab. Indragiri Hulu - Riau

Dengan ketentuan bahwa rekomendasi pemberian izin ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang penyelenggaraan sekolah swasta;
2. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang penyelenggaraan sekolah swasta;
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku;
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu melalui Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
5. Rekomendasi pemberian Izin operasional sekolah swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara pendidikan yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan/pihak lain;
6. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah swasta tersebut dalam rekomendasi pemberian izin ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka rekomendasi pemberian izin operasional sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam rekomendasi pemberian izin ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi pemberian Izin Operasional ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

